



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/063-K/ PM.II- 09/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYO.
Pangkat / Nrp : Kopka/559011.
Jabatan : Ta Sangkakala.
Kesatuan : Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 30 Desember 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw
Jl. Salak No. 2 RT 08 RW 11 Kel.
Lengkong Kodya Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw selaku Ankum Nomor : Kep/06/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/66/XII/2010 tanggal 16 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/19/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/19/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan percobaan pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP jo pasal 53 KUHP. b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa : 1) Barang-barang : - 2 (dua) buah anak kunci palsu warna hitam. - 1 (satu) buah lubang kunci kontak sepeda motor yang telah dirusak. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdri. Yenni Safina 2) Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum/ pengacara atas nama Terdakwa tanggal 29 Nopember 2010. - 1 (satu) lembar foto barang bukti kunci. - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Biru Nopol D. 4806 GC yang rumah kuncinya dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai anak yang memerlukan biaya pendidikan. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010 di Area Parkir Supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 4/tank Dam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 559011.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib, salah seorang pengunjung supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung, melaporkan kepada petugas parkir bahwa lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut dalam kondisi rusak. Setelah mendapat laporan tersebut, petugas pos parkir mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya sehingga petugas parkir mencatat plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV milik isteri Terdakwa menuju supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor karena dua hari sebelumnya pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor di area parkir supermarket Borma tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil mencuri sepeda motor tersebut.
4. Bahwa setelah sampai di Supermarket Borma, Terdakwa langsung masuk ke dalam area parkir lalu memarkir sepeda motor yang Terdakwa pergunakan, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan situasi dan kondisi di sekitar area parkir. Sementara itu Sdr. Didin Saefudin (Saksi- 1) selaku petugas security dan Sdr. Rahmat Fauzi (Saksi- 2) selaku petugas parkir yang sebelumnya telah mencurigai Terdakwa langsung mengawasi gerak- gerik Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa merasa aman, masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di area parkir supermarket Margacinta Ciwastra Kota Bandung, Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir untuk dicuri, lalu Terdakwa memasukan kunci leter T yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka, justeru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lainnya untuk Terdakwa curi namun lubang kunci kontak sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa buka justeru lubang kunci sepeda motor tersebut juga menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari lagi sepeda motor yang lainnya sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) unit, namun semua lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa curi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa sedanh berusaha mencuri sepeda motor yang ke empat, Sdr. Yenni Sefina (Saksi- 3) salah satu pengunjung super market borma berteriak meminta tolong karena mengetahui lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi- 3 sudah dalam kondisi rusak. Mendengar teriakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah mengizinkan aksinya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, setelah itu secara tergesa-gesa Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan tujuan akan melarikan diri namun, Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah mengawasi dan mencurigai perbuatan Terdakwa langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos Satpam Security untuk mengamankan dari amukan masa yang ada di sekitar tempat kejadian serta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut bukan kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena Terdakwa tidak berhasil membuka lubang kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan menggunakan kunci letter Terdakwa justru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut justru malah rusak, selain itu ketika Terdakwa sedang berusaha mencuri sepeda motor yang keempat dengan cara merusak lubang kunci kontak, ada salah seorang pengunjung yang berteriak minta tolong karena lubang kunci kontak sepeda motor nya sudah dalam kondisi rusak akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan aksi pencurian sepeda motor yang keempat tersebut. Adapun 2 (dua) buah kunci leter Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mencoba melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sugiyanto yang telah dipecat dari dinas militer.

9. Bahwa setelah berada di pos Satpam Supermarket Borma, Terdakwa dilakukan pemeriksaan dari pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) unit kunci leter Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencoba melakukan pencurian, serta Terdakwa mengaku anggota TNI-AD dengan memperlihatkan kartu anggota. Selanjutnya pihak koordinator keamanan supermarket borma menghubungi kantor Polsek Ciwastra sehingga sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian petugas dari Polsek Ciwastra datang lalu membawa Terdakwa. Selanjutnya masih pada malam hari itu juga sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - putusan.mahkamahagung.go.id

: DIDIN SAEFUDIN.

Pekerjaan : Security Yayasan Trisula Wibawa/Borma

Margacinta.

Tempat dan tanggal lahir : Subang, 28 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Ranca Bogo RT 25 RW 06

Desa Sukamulya Kec. Pegaden

Kab. Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 ada laporan kerusakan kunci kontak sepeda motor yang diparkir di halaman supermarket Borma Margacinta dan Nomor Polisi motor Terdakwa Yamaha Mio dicatat oleh petugas parkir karena dicurigai perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib ketika sedang melaksanakan tugas sebagai security supermarket Borma yang terletak di Margacinta, Ciwastra Kota Bandung, Saksi mendapat laporan dari salah seorang petugas parkir bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV warna hitam yang mencurigakan masuk ke areal parkir Borma.
4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selaku petugas security terus mengawasi gerak gerik pengendara sepeda motor tersebut yaitu seorang laki-laki. Sekira pukul 19.00 Wib secara langsung Saksi melihat laki-laki pengendara sepeda motor tersebut melakukan aksinya mencoba melakukan pencurian namun tidak berhasil karena ada salah seorang pengunjung yang berteriak minta tolong, sehingga Saksi mendekatinya dan ternyata lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut sudah dalam kondisi rusak.
5. Bahwa bersamaan dengan Saksi melihat kondisi lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut yang sudah dalam kondisi rusak. Seorang laki-laki yang sebelumnya sudah Saksi awasi gerak-geriknya secara mencurigakan meninggalkan areal parkir dengan tergesa-gesa dan langsung tancap gas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikemudikannya. Namun Saksi bersama Sdr. Rahman Fauzi menangkap laki-laki tersebut dengan memegang pundaknya sehingga laki-laki tersebut dipukul oleh beberapa warga yang ada disekitar kejadian, selanjutnya laki-laki tersebut dibawa ke pos security untuk mengamankan dari amukan massa.
6. Bahwa setelah berada di pos security melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke koordinator pihak supermarket Borma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih 20 (dua puluh menit) kemudian 5 (lima) orang petugas kepolisian dari Polsek Buah Batu datang ke lokasi kejadian lalu membawa laki-laki tersebut karena diduga telah mencoba melakukan pencurian.

7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang diduga telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah salah seorang anggota TNI-AD yang bernama Kopka Sugiyo dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kunci letter T pada diri Terdakwa.

8. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai pakaian preman, berupa kaos, jaket dan topi.

9. Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) motor yang dirusak kunci kontaknya oleh Terdakwa dan pada motor keempat Terdakwa ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa sudah empat kali mencoba melakukan pencurian tetapi selalu gagal sehingga frustrasi dan Terdakwa pindah ke sepeda motor sendiri, lalu kemudian Terdakwa ditangkap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II : Nama lengkap : RAHMAN FAUZI.
Pekerjaan : Petugas Parkir Borma Marga Cinta.

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Gg. Puskesmas II No. 109 RT
05/01 Kel. Kujang Sari Kec.
Bandung Kidul Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib ada salah seorang pengunjung supermarket Borma Ciwastra Bandung, melaporkan kepada petugas Parkir bahwa lubang kunci sepeda motornya dalam kondisi rusak, sehingga pihak petugas pos parkir supermarket mencatat salah satu plat nomor kendaraan yang mencurigakan yang masuk kedalam supermarket.
3. Bahwa dua hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapanas 2010. Sekira pukul 17.30 Wib sepeda motor yang plat nomornya telah dicurigai tersebut masuk lagi ke area parkir supermarket sehingga Saksi selaku petugas parkir terus mengawasi gerak gerak pengendara sepeda motor tersebut.

4. Bahwa Saksi sebagai komandan regu parkir, saat itu Saksi berada dirumah dan mendapat laporan dari anggota parkir kalau plat kendaraan motor yang dicurigai masuk ketempat parkir, sehingga Saksi berangkat ke Supermarket Borma dan mengawasi gerak gerak Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat laporan dari beberapa orang pengunjung supermarket yang melaporkan ada 4 (empat) unit sepeda motor milik pengunjung supermarket yang dalam kondisi rusak antara lain tiga unit sepeda motor Yamaha Mio dan satu unit sepeda motor Jupiter MX.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan pelaku yang melakukan pengursakan lubang kunci empat unit sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat pelaku yang diduga telah melakukan pengrusakan lubang kunci sepeda motor tersebut pergi ke ujung area parkir dengan maksud hendak keluar sehingga Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Satpam Supermarket yang bernama Sdr. Didin Saefudin lalu Saksi bersama Sdr. Didin Saefudin mendatangi laki-laki tersebut untuk mengajak laki-laki tersebut agar ikut ke ruang Satpam namun laki-laki tersebut menolaknya dengan cara menangkis tangan kanannya serta berusaha tancap gas sepeda motor yang dikemudikannya. Selanjutnya Sdr. Didin Saefudin memegang laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya, setelah bangun secara spontan Saksi langsung memukul laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut yang diduga telah mencoba melakukan pencurian dibawa oleh Sdr. Didin ke Pos Satpam untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa setelah berada di Pos Satpam laki-laki tersebut dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan satu buah kunci leter T dan pelaku laki-laki tersebut mengaku anggota TNI sambil mengeluarkan kartu anggota TNI.
8. Bahwa pada kejadian hari Kamis Terdakwa mengganti kamar kuncinya milik pengunjung yang dirusak oleh Terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapan penyidik POM dibawah sumpah
dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : YENNI SEFINA.
Pekerjaan. : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 17
September 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pluto Raya Bahwa-27 RT
07 RW 13 Kel. Margasari Kec. Buah
Batu Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.30, Saksi bersama anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 4806 GC sampai di Supermarket Borma yang terletak di Margacinta Bandung lalu Saksi bersama anak Saksi berbelanja.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib setelah selesai berbelanja, Saksi bersama anak Saksi menuju parkir sepeda motor dengan tujuan pulang, namun setelah sampai di tempat parkir sepeda motor ternyata lubang kunci kontak sepeda motor sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dalam kondisi rusak. Setelah itu ada salah seorang petugas parkir yang menghampiri da menanyakan kerusakan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor Saksi dibawa ke Pos Satpam untuk diperiksa dan di data dan memberitahu kepada Saksi bahwa pelaku yang telah mencoba melakukan pencurian telah ditangkap.
4. Bahwa ketika berada di Pos Satpam Saksi baru mengetahui ternyata pelaku yang telah mencoba melakukan pencurian tersebut adalah seorang anggota TNI-AD Atas nama Kopka Sugiyo selanjutnya Saksi bersama anak Saksi pulang.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 4/tank Dam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV milik isteri Terdakwa menuju supermarket Borma di Margacinta Ciwastra Kota Bandung dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor.
3. Bahwa setelah sampai di Supermarket Borma tersebut, Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Terdakwa di tempat parkir, setelah itu Terdakwa mengamati situasi sekitar area parkir supermarket borma tersebut. Setelah situasi dirasa cukup aman, Terdakwa mulai melakukan pencurian dengan mendekati salah satu sepeda motor yang sedang diparkir lau mulai aksi pencurian dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci, namun Terdakwa tidak berhasil membuka sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa beralih untuk mencuri sepeda motor yang lainnya sampai 4 (empat) unit sepeda motor yang Terdakwa coba untuk dicuri, dari 4 (empat) sepeda motor yang akan dicuri sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir dengan tujuan akan pulang, namun sebelum melewati pos satpam Terdakwa dicegah oleh 4 (empat) orang anggota satpam selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke pos satpam sambil dipukuli.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI sehingga mereka berhenti memukuli Terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Ciwastra lalu dibawa ke Polrestabes Bandung, setelah itu sekria pukul 24.00 Wib Terdakwa dijemput dua orang petugas Polisi Militer lalu Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa 2 (dua) buah anak kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan percobaan pencurian adalah Terdakwa dapatkan sejak akhir tahun 2000 dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Giyanto mantan anggota Yonkav yang telah dipecat dari dinas militer dan dari Sdr. Giyanto juga Terdakwa mengetahui cara menggunakan 2 (dua) buah kunci tersebut.
6. Bahwa 2 (dua) hari sebelum melakukan percobaan pencurian yang menjadi perkara ini, tepatnya hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di tempat yang sama Terdakwa juga telah berusaha melakukan pencurian sepeda motor namun juga tidak berhasil.
7. Bahwa Terdakwa membatalkan pencurian sepeda motor tersebut karena anak kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tidak bisa masuk penuh sehingga ketika Terdakwa putar anak kunci tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan lubang kunci sepeda motor yang akan Terdakwa curi menjadi rusak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- 2 (dua) buah anak kunci T warna hitam,
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor yang telah dirusak,

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum/ pengacara atas nama Terdakwa tanggal 29 Nopember 2010,

3) Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti kunci T dan rumah kunci yang dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Biru Nopol D. 4806 GC yang rumah kuncinya dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci T warna hitam tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, yang telah dirusak telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari usaha Terdakwa untuk mencoba melakukan pencuriannya sehingga bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata milsuk di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 4/tank Dam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 559011.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib, salah seorang pengunjung supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung, melaporkan kepada petugas parkir bahwa lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut dalam kondisi rusak. Setelah mendapat laporan tersebut, petugas pos parkir mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya sehingga petugas parkir mencatat plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 se-kira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV milik isteri Terdakwa menuju supermarket Borma Margancinta Ciwastra Kota Bandung dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor karena dua hari sebelumnya pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor di area parkir supermarket Borma tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil mencuri sepeda motor.

4. Bahwa benar setelah sampai di Supermarket Borma, Terdakwa langsung masuk ke dalam area parkir lalu memarkir sepeda motor yang Terdakwa pergunakan, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan situasi dan kondisi di sekitar area parkir. Sementara itu Sdr. Didin Saefudin (Saksi- 1) selaku petugas security dan Sdr. Rahman Fauzi (Saksi- 2) selaku petugas parkir yang sebelumnya telah mencurigai Terdakwa langsung mengawasi gerak- gerik Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa aman, masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di area parkir supermarket Margacinta Ciwastra Kota Bandung, Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir untuk dicuri, lalu Terdakwa memasukan kunci leter T yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka, justeru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lainnya untuk Terdakwa curi namun lubang kunci kontak sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa buka justeru lubang kunci sepeda motor tersebut juga menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari lagi sepeda motor yang lainnya sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) unit, namun semua lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berusaha mencuri sepeda motor yang ke empat, Sdr. Yenni Sefina (Saksi- 3) salah satu pengunjung super market borma berteriak meminta tolong karena mengetahui lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi- 3 sudah dalam kondisi rusak. Mendengar teriakan tersebut Terdakwa menghentikan aksinya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, setelah itu secara tergesa-gesa Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan tujuan akan melarikan diri namun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang telah mengawasi dan mencurigai perbuatan Terdakwa langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos Satpam Security untuk mengamankan dari amukan masa yang ada di sekitar tempat kejadian serta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut bukan kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena Terdakwa tidak berhasil membuka lubang kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan menggunakan kunci letter T justru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut justru malah rusak, selain itu ketika Terdakwa sedang berusaha mencuri sepeda motor yang keempat dengan cara merusak lubang kunci kontak, ada salah seorang pengunjung yang berteriak minta tolong karena lubang kunci kontak sepeda motor nya sudah dalam kondisi rusak akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan aksi pencurian sepeda motor yang keempat tersebut. Adapun 2 (dua) buah kunci leter T yang Terdakwa pergunakan untuk mencoba melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sugiyanto yang telah dipecat dari dinas militer.

9. Bahwa benar setelah berada di pos Satpam Supermarket Borma, Terdakwa dilakukan pemeriksaan dari pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) unit kunci leter yang Terdakwa gunakan untuk mencoba melakukan pencurian, serta Terdakwa mengaku anggota TNI-AD dengan memperlihatkan kartu anggota. Selanjutnya pihak koordinator keamanan supermarket borma menghubungi kantor Polsek Ciwastra sehingga sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian petugas dari Polsek Ciwastra datang lalu membawa Terdakwa. Selanjutnya masih pada malam hari itu juga sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai anak yang memerlukan biaya pendidikan. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-

cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Percobaan.
2. Unsur kedua : Melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Percobaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* disini adalah mencoba melakukan kejahatan-an, dimana dalam melakukan kejahatan tersebut telah ada niat yang dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendak si pelaku.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelaku percobaan itu dapat dipidana harus meliputi :

- a. Isi kejiwaan si pelaku.
- b. Kelakuan atau tindakan si pelaku.
- c. Hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut, Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai :
 - Ada niat atau kehendak pelaku untuk melakukan kejahatan,
 - Ada permulaan pelaksanaan tindakan,
 - Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib, salah seorang pengunjung supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung, melaporkan kepada petugas parkir bahwa lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut dalam kondisi rusak. Setelah mendapat laporan tersebut, petugas pos parkir mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya sehingga petugas parkir mencatat plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 se-kira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV milik isteri Terdakwa menuju supermarket Borma Margancinta Ciwastra Kota Bandung dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor karena dua hari sebelumnya pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor di area parkir supermarket Borma tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil mencuri sepeda motor.

4. Bahwa benar setelah sampai di Supermarket Borma,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung masuk ke dalam area parkir lalu memarkir sepeda motor yang Terdakwa pergunakan, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan situasi dan kondisi di sekitar area parkir. Sementara itu Sdr. Didin Saefudin (Saksi- 1) selaku petugas security dan Sdr. Rahman Fauzi (Saksi- 2) selaku petugas parkir yang sebelumnya telah mencurigai Terdakwa langsung mengawasi gerak- gerak Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa aman, masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di area parkir supermarket Margacinta Ciwastra Kota Bandung, Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir untuk dicuri, lalu Terdakwa memasukan kunci leter T yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka, justeru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lainnya untuk Terdakwa curi namun lubang kunci kontak sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa buka justeru lubang kunci sepeda motor tersebut juga menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari lagi sepeda motor yang lainnya sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) unit, namun semua lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut bukan kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena Terdakwa tidak berhasil membuka lubang kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan menggunakan kunci letter T justru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut justru malah rusak, selain itu ketika Terdakwa sedang berusaha mencuri sepeda motor yang keempat dengan cara merusak lubang kunci kontak, ada salah seorang pengunjung yang berteriak minta tolong karena lubang kunci kontak sepeda motor nya sudah dalam kondisi rusak akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan aksi pencurian sepeda motor yang keempat tersebut. Adapun 2 (dua) buah kunci leter T yang Terdakwa pergunakan untuk mencoba melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sugiyanto yang telah dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "percobaan" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Melakukan pencurian.

Bahwa pada unsur kedua ini tidak terlepas dari unsur kesatu diatas yaitu Unsur Percobaan, Untuk unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur kesatu dan oleh karena unsur pokok berupa perbuatan pencurian ini tidak selesai atau tidak terpenuhi disebabkan faktor diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu *Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-2 a : Barangsiaapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur ke-2 b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Unsur ke-2c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Unsur ke-2d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah meng-hendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah me-lakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib, salah seorang pengunjung supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung, melaporkan kepada petugas parkir bahwa lubang kunci sepeda motor pengunjung tersebut dalam kondisi rusak. Setelah mendapat laporan tersebut, petugas pos parkir mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya sehingga petugas parkir mencatat plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 se-kira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6525 FV milik isteri Terdakwa menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
supermarket Borma Margacinta Ciwastra Kota Bandung dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor karena dua hari sebelumnya pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor di area parkir supermarket Borma tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil mencuri sepeda motor.

3. Bahwa benar setelah sampai di Supermarket Borma, Terdakwa langsung masuk ke dalam area parkir lalu memarkir sepeda motor yang Terdakwa pergunakan, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan situasi dan kondisi di sekitar area parkir. Sementara itu Sdr. Didin Saefudin (Saksi- 1) selaku petugas security dan Sdr. Rahman Fauzi (Saksi- 2) selaku petugas parkir yang sebelumnya telah mencurigai Terdakwa langsung mengawasi gerak- gerik Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa aman, masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di area parkir supermarket Margacinta Ciwastra Kota Bandung, Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir untuk dicuri, lalu Terdakwa memasukan kunci leter T yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka, justeru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari sepeda motor lainnya untuk Terdakwa curi namun lubang kunci kontak sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa buka justeru lubang kunci sepeda motor tersebut juga menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari lagi sepeda motor yang lainnya sehingga jumlahnya sebanyak 4 (empat) unit, namun semua lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa buka.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut bukan kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena Terdakwa tidak berhasil membuka lubang kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan menggunakan kunci letter T justru lubang kunci kontak sepeda motor tersebut justru malah rusak, selain itu ketika Terdakwa sedang berusaha mencuri sepeda motor yang keempat dengan cara merusak lubang kunci kontak, ada salah seorang pengunjung yang berteriak minta tolong karena lubang kunci kontak sepeda motor nya sudah dalam kondisi rusak akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan aksi pencurian sepeda motor yang keempat tersebut. Adapun 2 (dua) buah kunci leter T yang Terdakwa pergunakan untuk mencoba melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sugiyanto yang telah dipecat dari dinas militer.

7. Bahwa pengertian unsur melakukan pencurian pada dakwaan ini merupakan satu kesatuan dengan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini menunjukkan perbuatan pokok berupa melakukan pencurian belum terpenuhi atau belum selesai secara sempurna oleh karena itu Majelis menilai unsur melakukan pencurian disini mengandung makna adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan pencurian serta adanya permulaan pelaksanaan dari si pelaku berupa tindakan yang duduk diatas motor orang lain dan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci motor dengan maksud akan mengambil dan memiliki motor tersebut secara melawan hukum namun perbuatan pencurian tersebut tidak selesai karena alat yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, namun apabila alat tersebut berfungsi dengan baik maka perbuatan pencurian tersebut akan selesai dengan sempurna.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Melakukan pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Percobaan pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 jo pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa berani melakukan pencurian yang walaupun tidak selesai secara sempurna karena disebabkan hal-hal diluar kehendak dari Terdakwa yang mengakibatkan beberapa kamar kunci sepeda motor rusak. Hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang ingin mengambil jalan pintas dalam mencari uang tambahan sehingga berusaha mencoba melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, sehingga Terdakwa kurang peduli dengan hak kepemilikan orang lain dan berusaha mengalihkan kepemilikan orang lain kepadanya secara tidak sah dengan jalan pintas dengan melakukan pencurian.

3. Bahwa walaupun perbuatan pencurian tidak selesai secara sempurna, namun perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain karena beberapa rumah kunci motor milik orang lain menjadi rusak karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah berdinass selama 25 tahun dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 2 (dua) buah anak kunci T warna hitam,
 - 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor yang telah dirusak,
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum/ pengacara atas nama Terdakwa tanggal 29 Nopember 2010,
- 3) Foto-foto :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti kunci T dan rumah kunci yang dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Biru Nopol D. 4806 GC yang rumah kuncinya dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci T warna hitam, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor yang telah dirusak, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang yang disita dan milik Sdri. Yenni Sefinna sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdri. Yenni Safina.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum/pengacara atas nama Terdakwa tanggal 29 Nopember 2010, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti kunci T dan rumah kunci yang dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011 dan 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Biru Nopol D. 4806 GC yang rumah kuncinya dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUGIYO KOPKA NRP. 559011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 2 (dua) buah anak kunci T warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdri. Yenni Safina.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum/ pengacara atas nama Terdakwa tanggal 29 Nopember 2010, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti kunci T dan rumah kunci yang dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Biru Nopol D. 4806 GC yang rumah kuncinya dirusak oleh Terdakwa Kopka Sugiyo NRP. 559011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO S.S., SH NRP. 21904113631072, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

M.R. JAELANI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd.

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)